



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 357/SK/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Popi Anggraeni, A. Md. Kep  
SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Popi Anggraeni, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3678/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Popi Anggraeni, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 357/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Popi Anggraeni, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Popi Anggraeni, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 357/SK/DIR/RSIH/VIII/2022  
Tentang : Penempatan Sdri. Popi Anggraeni,  
A. Md. Kep Sebagai Perawat  
Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar  
Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

## **URAIAN TUGAS PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI**

### **1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Kamar Operasi  
Yang bertanggung jawab kepadanya : Perawat Pelaksana

### **2. Tugas Pokok**

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, penugasan, supervisi dan evaluasi, mengenal atau mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai tingkat kebutuhan pasien, mengembangkan kemampuan anggota serta menyelenggarakan konferensi di Unit Kamar Operasi.

### **3. Uraian Tugas dan Wewenang**

#### **Tugas:**

#### **a) Fungsi Perencanaan:**

- 1) Mengikuti serah terima pasien dari *shift* sebelumnya bersama Kepala Unit;
- 2) Melakukan pembagian tugas untuk perawat pelaksana berkoordinasi dengan kepala Unit Kamar Operasi;
- 3) Merencanakan pembagian kegiatan dalam satu *shift* yang menjadi tanggung jawabnya dan merencanakan kontinuitas asuhan keperawatan;
- 4) Menyusun rencana asuhan keperawatan;
- 5) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan;
- 6) Merencanakan pemakaian alat – alat yang diperlukan untuk pelayanan dan pelaksanaan di Unit Kamar Operasi;
- 7) Mengkaji setiap klien, menganalisa, menetapkan rencana keperawatan, menerapkan tindakan keperawatan dan mengevaluasi rencana keperawatan;
- 8) Mengidentifikasi tingkat kesulitan di Unit Kamar Operasi;
- 9) Menjaga kebersihan ruangan maupun aset Unit Kamar Operasi.

#### **b) Fungsi Pengorganisasian:**

- 1) Merumuskan tujuan dari metode pemberian asuhan keperawatan;
- 2) Bersama kepala Unit Kamar Operasi membuat rincian tugas untuk pelaksana sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan;
- 3) Melakukan pembagian kerja pelaksana sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien;
- 4) Melakukan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
- 5) Mendelegasikan tugas pelaksanaan proses keperawatan kepada Perawat Pelaksana;



- 6) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian asuhan keperawatan;
  - 7) Mengkoordinasikan rencana keperawatan dengan tindakan medis melalui komunikasi yang konsisten.
- c) Fungsi Penggerak:
- 1) Memberi motivasi kepada pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tepat waktu, berdasarkan kode etik keperawatan dan kebutuhan pasien;
  - 2) Memberi umpan balik kepada pelaksana;
  - 3) Memberi pertolongan segera pada pasien dengan masalah kedaruratan;
  - 4) Melakukan pengkajian dan komunikasi therafetik pada pasien baru;
  - 5) Mengikuti tindakan Operasi dengan perawat pelaksana kordinasi dengan dokter dan mendiskusikan rencana tindakan;
  - 6) Memberi pengarahan tentang tugas setiap perawat pelaksana;
  - 7) Memberikan informasi kepada perawat pelaksana yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;
  - 8) Melakukan bimbingan kepada perawat pelaksana yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;
  - 9) Membimbing penerapan proses keperawatan dan menilai asuhan keperawatan;
  - 10) Memberi teguran kepada perawat pelaksana yang melalaikan tugas atau membuat kesalahan;
  - 11) Melibatkan perawat pelaksana dari awal sampai dengan akhir kegiatan.
  - 12) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian;
  - 13) Membimbing yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Fungsi Pengendalian:
- 1) Mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan perawat pelaksana dalam tindakan dan asuhan keperawatan kepada pasien;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan tindakan keperawatan dalam asuhan keperawatan dan catatan keperawatan yang dibuat oleh perawat pelaksana serta menerima/mendengar laporan secara lisan dari perawat pelaksana tentang tugas atau kendala dalam melaksanakan kegiatan Operasi;
  - 3) Memperbaiki, mengatasi kelemahan atau kendala yang terjadi pada saat itu juga;
  - 4) Mengawasi pendayagunaan peralatan keperawatan yang tersedia di Unit Kamar Operasi secara efektif dan efisien;
  - 5) Menampung dan menanggulangi masalah dan usulan yang timbul dari perawat pelaksana, pasien maupun keluarga;
  - 6) Memastikan setiap asuhan keperawatan yang diberikan sesuai aspek etik dan legal keperawatan;
  - 7) Melakukan ronde keperawatan bersama kepala Unit Intensif Dewasa.
- e) Fungsi Evaluasi:
- 1) Menilai pelaksanaan pelayanan secara keseluruhan;
  - 2) Mengevaluasi kinerja perawat pelaksana yang melakukan asuhan keperawatan;
  - 3) Mengevaluasi pendayagunaan peralatan serta perlengkapan medis dan non-medis secara efektif dan efisien;
  - 4) Mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan;
  - 5) Mengevaluasi pelaksanaan metoda penugasan asuhan keperawatan;
  - 6) Mengevaluasi kondisi pasien yang berada dalam tanggungjawabnya;



- 7) Mengevaluasi kinerja dan laporan perawat pelaksana dan membandingkan dengan peran masing-masing sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun;
- 8) Mengevaluasi penampilan kerja perawat pelaksana dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

**Wewenang:**

- a) Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala Unit Kamar operasi;
- b) Membuat penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja perawat pelaksana;
- c) Mengembangkan kemampuan perawat pelaksana;
- d) Menyelenggarakan konferensi.

**4. Hubungan Kerja Organisasi**

**Internal**

- a) Kepala Unit Kamar Operasi
- b) Perawat Pelaksana;
- c) Administrasi Unit Kamar Operasi
- d) Unit-Unit

**Eksternal**

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

  
Direktur,  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**